

## **PAJAK PENERANGAN JALAN**

### **PERDA KOTA BENGKULU NOMOR 8 TAHUN 2011**

**2011**

#### **PERATURAN DAERAH KOTA BENGKULU TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

**ABSTRAK** : Bahwa Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber PAD yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu, dan bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 28 Tahun 2009, ketentuan mengenai Pajak Penerangan Jalan yang telah ada sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditetapkan Perda tentang Pajak Penerangan Jalan.

Dasar hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD, UU No. 6 Tahun 1956, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 30 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, PP No. 20 Tahun 1968, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 69 Tahun 2010, PP No. 91 Tahun 2010, Perda Kota Bengkulu No. 02 Tahun 2007, Perda Kota Bengkulu No. 07 Tahun 2008.

Perda ini mengatur tentang Pajak Penerangan Jalan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Nama, Objek dan Subjek Pajak
3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Tata Cara Perhitungan Pajak
4. Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan
5. Masa Pajak
6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan
7. Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

8. Keberatan dan Banding
9. Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
10. Kedaluwarsa Penagihan
11. Pembukuan dan Pemeriksaan
12. Insentif Pemungutan
13. Ketentuan Khusus
14. Penyidikan
15. Ketentuan Pidana
16. Ketentuan Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
  - Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pajak Penerangan Jalan
  - Diundangkan pada tanggal (belum ada tanggal penetapan dan pengundangan)